



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 63 / I / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan upaya-upaya penanganan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Dewan Penasehat dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- KETIGA :
- Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini ;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. melakukan deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dalam masyarakat; dan
 - d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, setiap akhir bulan berjalan.
- KEEMPAT :
- Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA

- : Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang di tanda tangani Bupati untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu; dan
 - d. dalam keadaan mendesak, laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KEENAM

- : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara dengan Kode rekening 1.05.1.05.02.16.02 Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

 **INDAH PUTRI INDRIANI** 

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 /63 / I / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)**

- I. PEMBINA : BUPATI LUWU UTARA
- II. KETUA : WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
- IV. ANGGOTA : 1. KASAT SERSE POLRES LUWU UTARA
2. KASAT NARKOBA POLRES LUWU UTARA
3. SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA
4. KABID INTEGRASI BANGSA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA
5. KASUBID PEMBAURAN KEBANGSAAN BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA
6. KASUBID PERMASALAHAN AKTUAL BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LUWU UTARA
7. KAUR BIN OPS INTEL POLRES LUWU UTARA
8. KANIT 3 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
9. KANIT 5 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
10. BANIT 2 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 63 / I / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)**

- I. 1. SUNARTO MANSYUR,SE (TOKOH MASYARAKAT MASAMBA)
2. DJAMAIN PAROWO, SH (TOKOH MASYARAKAT MASAMBA)
3 MIN ANSAR (TOKOH PEMUDA MASAMBA)
4. DRS. RAHMAT (TOKOH AGAMA SABBANG)
5. MUH. HALID, ST (TOKOH PEMUDA SABBANG)
6. ANDI PASSALO (TOKOH MASYARAKAT SABBANG)
7. JUMSAN (TOKOH MASYARAKAT BAEBUNTA)
8. IRSAN, S.AN (TOKOH MASYARAKAT BAEBUNTA)
9. ZULKIFLI. DG SITABA (TOKOH PEMUDA BAEBUNTA)
10. BAKIR (TOKOH PEMUDA BAEBUNTA)
11. SAUR SALAGA (TOKOH MASYARAKAT MAPPEDECENG)
12. SAMSUDDIN (TOKOH AGAMA MAPPEDECENG)
13. HUSAIN, SE (TOKOH PEMUDAMAPPEDECENG)
14. SUKMA SAYANG (TOKOH MASYARAKAT SUKAMAJU)
15. SAHRUL SULTANI (TOKOH PEMUDA SUKAMAJU)
16. NURYATIM (TOKOH AGAMA SUKAMAJU)
17. H. AMIR MAKKARATENG (TOKOH MASYARAKAT BONE-BONE)
18. ALIMUDIN L.S.Ag (TOKOH AGAMA BONE-BONE)
19. SLAMET W (TOKOH PEMUDA BONE-BONE)
20. IR. TOMPO (TOKOH PEMUDA BONE-BONE)
21. MUKSIN (TOKOH MASYARAKAT TANALILI)
22. IDUL RAHMAT, S.AN (TOKOH AGAMA TANALILI)
23. RIJALUD TAQWA (TOKOH PEMUDA TANALILI)
24. BURHANUDDIN (TOKOH MASYARAKAT MALANGKE)
25. DJAWALUDDIN (TOKOH MASYARAKAT MALANGKE)
26. KADDING (TOKOH PEMUDA MALANGKE)
27. ASWAD. ABD. RAHIM, SE (TOKOH PEMUDA MALANGKE)
28. H. DG. MAGGUNA (TOKOH AGAMA MALANGKE BARAT)
29. SUMARDI, S.Sos (TOKOH AGAMA MALANGKE BARAT)
30. AGUS (TOKOH PEMUDA MALANGKE BARAT)
31. AJEMAIN (TOKOH MASYARAKAT MALANGKE BARAT)
32. MASRAYA (TOKOH MASYARAKAT RONGKONG)
33. MAHLIGAI (TOKOH AGAMA RONGKONG)
34. AKSAN HIDAYAT (TOKOH PEMUDA SEKO)
35. BAHARUDDIN (TOKOH AGAMA RAMPI)
36. ASRIADI ARHAN (O R A R I)

- II. SEKRETARIAT : 1. RAHMATIA
2. ERNI JASMANI
3. RIRIN DIAH AGUSTIJORINI
4. HALIMAH SIREGAR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI